



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARGO BIN (ALM) HADI WASKITO**
2. Tempat lahir : CILACAP
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kemantren Rt 002 Rw 002 Desa Kamulyan
Kec. Bantarsari Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sumargo Bin (alm) Hadi Waskito ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dkk** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH "**WAHANA**" yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 152/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 06 Juli 2023 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARGO bin HADI WASKITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama atau turut serta, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARGO bin HADI WASKITO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastic klip berisi 1 paket/bungkus plastic klip isi sabu dibungkus dengan tissue dan dililit lakban warna hitam, dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 57869 gram (sisa barang bukti seberat 0, 57055 gram).
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG.
- Dikembalikan kepada saksi REZA SINGGIH P.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan, karena merupakan tulang punggung keluarga, menyesal tidak akan mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUMARGO bin HADI WASKITO bersama-sama dengan saksi MERU WIBOWO als. DOBENG bin MERI SUCIPTO (berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di kiri jalan di bawah tiang telpon dari BRI Sidareja ke barat 100 meter sebelum Indomart Sidareja Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dini hari (sekira pukul 00.05 Wib), terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. CUPA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengajak saksi MERU WIBOWO als. DOBENG untuk mengambil sabu tersebut yang dikirim melalui alamat/web selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi MERU WIBOWO lalu memberitahukan web tersebut kepada saksi MERU WIBOWO dan setelah dilihat MERU WIBOWO langsung paham yakni ditanam/diletakkan di samping Indomart Sidareja dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi MERU WIBOWO nantinya untuk bersama-sama memakai sabu tersebut selanjutnya MERU WIBOWO meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG milik penjual pisang molen yang jualan di depan rumahnya (saksi REZA SINGGIH PEMBUDI) kemudian berdua dengan berboncengan berangkat mengambil sabu tersebut dan sesampainya di lokasi, MERU WIBOWO turun dari sepeda motor dan berusaha mencari sesuai web tersebut dan setelah ditemukan yakni sabu dilakban warna hitam lalu diambil dan dipegang dan setelah itu kembali membonceng terdakwa dengan maksud akan pulang ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun sewaktu melintas di Jl. Slamet Riyadi RT 02/04 Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap, sepeda motor yang dinaiki dihentikan oleh petugas Kepolsian dan karena takut lalu oleh MERU WIBOWO sabu tersebut di buang di sawah sehingga sewaktu dilakukan pengeledahan tidak ditemukan sabu namun saat itu MERU WIBOWO mengakui apabila sabu telah dibuang ke sawah lalu terdakwa dan MERU WIBOWO diprintahkan untuk mengambil dan setelah dicari akhirnya berhasil ditemukan kemudian oleh petugas di buka dengan disaksikan oleh terdakwa dan warga selanjutnya terdakwa juga di geledah dan berhasil ditemukan barang berupa :

----1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848.

----1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934.

----1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG.

Bahwa maksud terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan oleh saksi SUMARGO apabila berhasil mengambil sabu tersebut akan dipakai bersama-sama dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1092/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si. M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Labforeskrim berkesimpulan bahwa barang bukti an.

1. MERU WIBOWO als. DOBENG bin MERI SUCIPTO.
2. SUMARGO bin HADI WASKITO

dengan nomor barang bukti :

- BB – 2320/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-merah, dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 57869 gram (sisa barang bukti seberat 0, 57055 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUMARGO bin HADI WASKITO bersama-sama dengan saksi MERU WIBOWO als. DOBENG bin MERI SUCIPTO (berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Slamet Riyadi RT 02/04 Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengajak oleh saksi MERU WIBOWO als. DOBENG untuk mengambil sabu yang telah dibelinya dan saat itu penjual sabu mengirim alamat/web ke HP terdakwa dan setelah di cek oleh saksi MERU WIBOWO langsung paham yakni sabu ditanam/diletakkan di samping Indomart Sidareja dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi MERU WIBOWO apabila berhasil mengambil diajak untuk memakai bersama-sama sabu tersebut kemudian MERU WIBOWO meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG milik penjual pisang molen yang jualan di depan rumahnya (saksi REZA SINGGIH PEMBUDI) selanjutnya dengan berboncengan berangkat mengambil sabu tersebut dan sesampainya di lokasi, MERU WIBOWO turun dari sepeda motor dan berusaha mencari sesuai web tersebut dan setelah ditemukan yakni sabu dilakban warna hitam lalu diambil dan dipegang dan kembali membonceng terdakwa dengan maksud untuk pulang ke rumah namun sewaktu melintas di Jl. Slamet Riyadi RT 02/04 Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap, sepeda motor yang dinaiki dihentikan oleh petugas Kepolsian dan karena takut lalu oleh MERU WIBOWO sabu tersebut di buang di sawah sehingga sewaktu dilakukan pengeledahan tidak ditemukan sabu dan karena takut akhirnya MERU WIBOWO mengakui apabila sabu telah dibuang ke sawah lalu terdakwa dan MERU WIBOWO diperintahkan untuk mengambil sabu tersebut dan setelah dicari akhirnya ditemukan selanjutnya sabu tersebut di buka oleh petugas

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



dengan disaksikan oleh terdakwa dan warga selanjutnya terdakwa juga digeledah dan berhasil ditemukan barang berupa :

----1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848.

----1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934.

----1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG.

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1092/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si. M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Labforeskrim berkesimpulan bahwa barang bukti an.

1. MERU WIBOWO als. DOBENG bin MERI SUCIPTO.
2. SUMARGO bin HADI WASKITO

dengan nomor barang bukti :

- BB – 2320/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-merah, dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 57869 gram (sisa barang bukti seberat 0, 57055 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satnarkoba Polresta Cilacap;
 - Bahwa Saksi dan tim yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jln Slamet Riyadi RT 002 RW 004 Desa Sudagaran Kec.Sidareja Kab.Cilacap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Bersama dengan Sdr Meru Wibowo sedang berboncengan naik sepeda motor dan Saksi bersama dengan tim menghentikan Terdakwa karena diduga memiliki, menguasai Narkotika jeni shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard Simpati dengan nomor : 082118460848, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013 0140 5977 1934, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol.:D 6245 UCG;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard Simpati dengan nomor : 082118460848 dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013 0140 5977 1934 adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan : 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576 adalah milik sdr. MERU WIBOWO als. DOBENG, sedangkan barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol.:D 6245 UCG adalah milik teman Sdr MERU WIBOWO bernama sdr. REZA SINGGIH P;
- Bahwa keterangan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada orang bernama CUPA (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa memesan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00:03 WIB melalui pesan Whatsapp, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan baru mendapatkan alamat/web (sabu diambil) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21:02 WIB dengan cara Sdr. CUPA mengirim foto alamat pengambilan sabu yang beralamat "dari BRI Sidareja kebarat 100 meter kiri jalan sebelum Indomart dibawah tiang telp media lakban hitam tindih batu" selanjutnya Terdakwa bersama Sdr MERU mengambil sabu tersebut dengan cara berangkat berboncengan naik sepeda motor Honda Beat yang Sdr.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERU pinjam dari Sdr RIZA dan setibanya di lokasi (sesuai web), Sdr. MERU turun dari motor dan mengambil sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor namun sewaktu melintas di Jl. Slamet Riyadi Rt. 002 Rw. 004 Desa Sudagaran, Kec. Sidareja, Kab. Cilacap, melihat seperti ada razia karena merasa takut, sdr. MERU melempar sabu tersebut ke persawahan namun sewaktu dihentikan oleh petugas, sdr. MERU mengakui apabila telah membuang sabu ke persawahan sehingga petugas Polisi memerintahkan Terdakwa dan sdr. MERU untuk mencarinya dan setelah ditemukan kemudian dibuka ternyata berisi sabu selanjutnya Terdakwa dan sdr. MERU beserta barang bukti diamankan ke Satnarkoba Polresta Cilacap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. MERU WIBOWO Als DOBENG, tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan sdr. MERU WIBOWO, maksud dan tujuan membeli, mengambil sabu tersebut rencananya akan di pakai secara bersama-sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi WAHYUDI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satnarkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa Saksi dan tim yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jln Slamet Riyadi RT 002 RW 004 Desa Sudagaran Kec.Sidareja Kab.Cilacap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Bersama dengan Sdr Meru Wibowo sedang berboncengan naik sepeda motor dan Saksi bersama dengan tim menghentikan Terdakwa karena diduga memiliki, menguasai Narkotika jeni shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard Simpati dengan nomor : 082118460848, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013 0140 5977 1934, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol.:D 6245 UCG;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard Simpati dengan nomor : 082118460848 dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013 0140 5977 1934 adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan : 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576 adalah milik sdr. MERU WIBOWO als. DOBENG, sedangkan barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol.:D 6245 UCG adalah milik teman Sdr MERU WIBOWO bernama sdr. REZA SINGGIH P;
- Bahwa keterangan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada orang bernama CUPA (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa memesan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00:03 WIB melalui pesan Whatsapp, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan baru mendapatkan alamat/web (sabu diambil) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21:02 WIB dengan cara Sdr. CUPA mengirim foto alamat pengambilan sabu yang beralamat "dari BRI Sidareja kebarat 100 meter kiri jalan sebelum Indomart dibawah tiang telp media lakban hitam tindih batu" selanjutnya Terdakwa bersama Sdr MERU mengambil sabu tersebut dengan cara berangkat berboncengan naik sepeda motor Honda Beat yang Sdr. MERU pinjam dari Sdr RIZA dan setibanya di lokasi (sesuai web), Sdr. MERU turun dari motor dan mengambil sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor namun sewaktu melintas di Jl. Slamet Riyadi Rt. 002 Rw. 004 Desa Sudagaran, Kec. Sidareja, Kab. Cilacap, melihat seperti ada razia karena merasa takut, sdr. MERU melempar sabu tersebut ke persawahan namun sewaktu dihentikan oleh petugas, sdr. MERU mengakui apabila telah membuang sabu ke persawahan sehinga petugas Polisi memerintahkan Terdakwa dan sdr. MERU untuk mencarinya dan setelah ditemukan kemudian dibuka ternyata berisi sabu selanjutnya Terdakwa dan sdr. MERU beserta barang bukti diamankan ke Satnarkoba Polresta Cilacap guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. MERU WIBOWO Als DOBENG, tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan sdr. MERU WIBOWO, maksud dan tujuan membeli, mengambil sabu tersebut rencananya akan di pakai secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi MERU WIBOWO bin MERI SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap karena menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jln Slamet Riyadi RT 002 RW 004 Desa Sudagaran Kec.Sidareja Kab.Cilacap;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan dilakukan penggeledahan diamankan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576, dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard Simpati dengan nomor : 082118460848, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013 0140 5977 1934, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol.:D 6245 UCG.
- Bahwa barang yang diamankan berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576 adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam, ditemukan di persawahan Jl. Slamet Riyadi Rt. 002 Rw. 004 Desa Sudagaran, Kec. Sidareja, Kab. Cilacap karena sebelum tertangkap sabu tersebut sempat dilempar ke sawah oleh Saksi, sedangkan 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576 tersebut, ditemukan di rumah Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Samsung milik Saksi yang digunakan untuk menerima ajakan dari Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan shabu darimana, Saksi hanya diajak Terdakwa untuk mengambil pesanan shabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa memperlihatkan web / alamat barang berupa sabu yang ada di HP milik Terdakwa kepada saksi dan saksi langsung paham dan saksi berkata "OH YA, KIE PAHAM, KIE NENG SAMPING INDOMART SIDAREJA (oh ya, ini paham, ini di samping indomart Sidareja), selanjutnya saksi meminjam sepeda motor Honda BEAT milik penjual molen yang ada di depan rumah (Sdr RIZA) dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian saksi dan Terdakwa berangkat ke arah Sidareja dengan posisi saksi membonceng dan Terdakwa yang mengendarai motor dan sesampainya di Sidareja, Terdakwa berhenti di depan Bank BRI Sidareja kemudian saksi turun dan jalan kaki menuju lokasi / alamat tersebut, selanjutnya saksi mencari sabu sesuai dengan gambar yang ada di HP milik Terdakwa, tetapi barang berupa sabu tersebut belum ketemu kemudian saksi jalan kaki menuju Bank BRI menghampiri Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa pergi untuk buang air kecil, kemudian pada saat Terdakwa buang air kecil saksi meminjam HP milik Terdakwa untuk melihat lagi web / alamat tempat pengambilan sabu tersebut dan setelah itu saksi dan Terdakwa kembali lagi ke alamat tempat pengambilan sabu, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti di alamat tersebut, lalu saksi turun dan mencari lagi di titik alamat / web sesuai dengan gambar di HP nya Terdakwa, setelah itu barang berupa sabu tersebut ditemukan dan saksi ambil;
- Bahwa setelah saksi mengambil barang berupa sabu tersebut saksi kembali membonceng Terdakwa dan berencana untuk pulang ke rumah dan sabu dipegang oleh saksi melihat seperti ada razia Polisi, karena takut oleh saksi sabu tersebut dilempar ke sawah sehingga sewaktu sepeda motornya diberhentikan oleh petugas Kepolisian di Jl. Slamet Riyadi Desa Sudagaran Kec. Sidareja Cilacap, tidak ditemukan barang bukti berupa sabu namun karena saksi merasa takut akhirnya mengakui apabila sabu telah dibuang ke sawah akhirnya saksi dan Terdakwa diperintahkan untuk mencari dan setelah ditemukan kemudian diserahkan ke petugas selanjutnya dibuka dan berisi serbuk sabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Cilacap;

- Bahwa maksud saksi mau diajak untuk mengambil barang berupa sabu tersebut karena nantinya akan dipakai bersama-sama;
- Saksi mengaku apabila sebelumnya sudah pernah menggunakan barang berupa sabu bersama dengan Terdakwa, dan terakhir memakai sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk menyimpan dan menguasai terkait barang berupa sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi RIZA SINGGIH PAMBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat warna biru yang dipergunakan Terdakwa Bersama Sdr MERU untuk mengambil shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motornya digunakan untuk mengambil shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang berjualan pisang molen didepan rumah Sdr MERU di Desa Wringinharjo 05/01 Kec.Gandrungmangu Kab.Cilacap sepeda motor milik Saksi dipinjam Sdr MERU dengan alasan untuk beli rokok;
- Bahwa Saksi mengijinkan karena alasan Sdr MERU hanya sebentar dan hanya untuk beli rokok Saksi juga sudah kenal dengan Sdr MERU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi dipakai sebagai sarana oleh Sdr MERU untuk mengambil Narkotika kalau tahu alasannya seperti itu Saksi tidak akan meminjamkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jln Slamet Riyadi RT 002 RW 004 Desa Sudagaran Kec.Sidareja Kab.Cilacap Terdakwa bersama dengan Sdr MERU ditangkap dan diamankan oleh Petugas Satnarkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG, sedangkan Sdr MERU ditemukan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli kepada sdr. CUPA seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram dengan cara transfer menggunakan ATM BRI selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. MERU WIBOWO untuk mengajak mengambil sabu tersebut,
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dini hari sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CUPA sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr MERU untuk mengambil sabu tersebut yang dikirim melalui alamat/web selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr MERU lalu memberitahukan web tersebut kepada Sdr MERU dan setelah dilihat Sdr MERU langsung paham yakni ditanam/diletakkan di samping Indomart Sidareja dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Sdr MERU nantinya untuk bersama-sama memakai sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MERU WIBOWO meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG milik penjual pisang molen yang jualan di depan rumahnya (Sdr REZA SINGGIH PEMBUDI) kemudian berdua dengan berboncengan berangkat mengambil sabu tersebut dan sesampainya di lokasi, Sdr MERU turun dari sepeda motor dan berusaha mencari sesuai web tersebut dan setelah ditemukan yakni sabu dilakban warna hitam lalu diambil dan dipegang dan setelah itu kembali membonceng Terdakwa dengan maksud akan pulang ke rumah namun sewaktu melintas di Jl. Slamet Riyadi RT 02/04 Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap, sepeda motor yang dinaiki dihentikan oleh petugas Kepolsian dan karena takut lalu oleh Sdr MERU sabu tersebut di buang di sawah sehingga sewaktu dilakukan penggeledahan tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sabu namun saat itu Sdr MERU mengakui apabila sabu telah dibuang ke sawah lalu Terdakwa dan Sdr MERU diperintahkan untuk mengambil dan setelah dicari akhirnya berhasil ditemukan kemudian oleh petugas di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polresta Cilacap ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengajak sdr. MERU mengambil sabu tersebut karena nantinya akan dikonsumsi bersama-sama.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1092/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si. M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Labforeskrim berkesimpulan bahwa barang bukti an. 1. MERU WIBOWO als. DOBENG bin MERI SUCIPTO 2. SUMARGO bin HADI WASKITO dengan nomor barang bukti BB – 2320/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-merah, dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 57869 gram (sisa barang bukti seberat 0, 57055 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jln Slamet Riyadi RT 002 RW 004 Desa Sudagaran Kec.Sidareja Kab.Cilacap Terdakwa bersama dengan Sdr MERU ditangkap dan diamankan oleh Petugas Satnarkoba Polresta Cilacap

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG, sedangkan Sdr MERU ditemukan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli kepada sdr. CUPA seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. MERU WIBOWO untuk mengajak mengambil sabu tersebut,

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dini hari sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CUPA sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934 selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr MERU untuk mengambil sabu tersebut yang dikirim melalui alamat/web selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr MERU lalu memberitahukan web tersebut kepada Sdr MERU dan setelah dilihat Sdr MERU langsung paham yakni ditanam/diletakkan di samping Indomart Sidareja dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Sdr MERU nantinya untuk bersama-sama memakai sabu tersebut ;

Bahwa selanjutnya Sdr. MERU WIBOWO meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG milik penjual pisang molen yang jualan di depan rumahnya (Sdr REZA SINGGIH PEMBUDI) kemudian berdua dengan berboncengan berangkat mengambil sabu tersebut dan sesampainya di lokasi, Sdr MERU turun dari sepeda motor dan berusaha mencari sesuai web tersebut dan setelah ditemukan yakni sabu dilakban warna hitam lalu diambil dan dipegang dan setelah itu kembali membonceng Terdakwa dengan maksud akan pulang ke rumah namun sewaktu melintas di Jl. Slamet Riyadi RT 02/04 Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap, sepeda motor yang dinaiki dihentikan oleh petugas Kepolsian dan karena takut lalu oleh Sdr MERU sabu tersebut di buang di sawah sehingga sewaktu dilakukan penggeledahan tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sabu namun saat itu Sdr MERU mengakui apabila sabu telah dibuang ke sawah lalu Terdakwa dan Sdr MERU diperintahkan untuk mengambil dan setelah dicari akhirnya berhasil ditemukan kemudian oleh petugas di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polresta Cilacap ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak sdr. MERU mengambil sabu tersebut karena nantinya akan dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

----Bahwa selanjutnya Terdakwa juga digeledah dan berhasil ditemukan barang berupa :

----1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848.

----1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934.

----1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam pasal ini yaitu bahwa Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyanggah, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyanggah hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, Orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni Badan Hukum. Ada dua kategori subyek hukum, yaitu: Manusia (natuurlijk persoon) dan Badan hukum (rechtspersoon). Secara yuridis, Manusia memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Badan hukum (rechtspersoon) Adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini telah diajukan subyek hukum berupa Manusia (natuurlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum yaitu Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama lengkap Sumargo Bin (Alm) Hadi Waskito sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya sub unsur tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa yang didakwakan tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pengertiannya dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<http://kbbi.kemendikbud.go.id>) yaitu :

- Memiliki berarti mempunyai;
 - Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
 - Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu
 - Menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jln Slamet Riyadi RT 002 RW 004 Desa Sudagaran Kec.Sidareja Kab.Cilacap Terdakwa bersama dengan Sdr MERU ditangkap dan diamankan oleh Petugas Satnarkoba Polresta Cilacap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol D-6245-UCG, sedangkan Sdr MERU ditemukan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 081226107576;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli kepada sdr. CUPA seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram dengan cara transfer menggunakan ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. MERU WIBOWO untuk mengajak mengambil sabu tersebut,

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dini hari sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CUPA sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi MERU untuk mengambil sabu tersebut yang dikirim melalui alamat/web selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr MERU lalu memberitahukan web tersebut kepada Saksi MERU dan setelah dilihat Saksi MERU langsung paham yakni ditanam/diletakkan di samping Indomart Sidareja dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi MERU nantinya untuk bersama-sama memakai sabu tersebut ;

Bahwa selanjutnya Saksi MERU WIBOWO meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG milik penjual pisang molen yang jualan di depan rumahnya (Sdr REZA SINGGIH PEMBUDI) kemudian berdua dengan berboncengan berangkat mengambil sabu tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi MERU turun dari sepeda motor dan berusaha mencari sesuai web tersebut dan setelah ditemukan yakni sabu dilakban warna hitam lalu diambil dan dipegang dan setelah itu kembali membonceng Terdakwa dengan maksud akan pulang ke rumah namun sewaktu melintas di Jl. Slamet Riyadi RT 02/04 Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap, sepeda motor yang dinaiki dihentikan oleh petugas Kepolsian dan karena takut lalu oleh Saksi MERU sabu tersebut di buang di sawah sehingga sewaktu dilakukan pengeledahan tidak ditemukan sabu namun saat itu Saksi MERU mengakui apabila sabu telah dibuang ke sawah lalu Terdakwa dan Saksi MERU diperintahkan untuk mengambil dan setelah dicari akhirnya berhasil ditemukan kemudian oleh petugas di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1092/NNF/2023 tanggal 5 April 2023

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si. M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Labforeskrim berkesimpulan bahwa barang bukti an.

1. MERU WIBOWO als. DOBENG bin MERI SUCIPTO.

2. SUMARGO bin HADI WASKITO

dengan nomor barang bukti BB – 2320/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-merah, dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 57869 gram (sisa barang bukti seberat 0, 57055 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang telah memesan sabu kepada Sdr Cupa dengan cara transfer dan Terdakwa telah mengambil sabu tersebut bersama dengan Saksi Meru maka dalam hal ini sabu tersebut telah menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa juga menguasai sabu bersama dengan Terdakwa, dan perbuatan memiliki serta menguasai sabu tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sedangkan barang yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Terdakwa telah dengan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MERU WIBOWO telah bersepakat untuk mengambil barang berupa sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan oleh penjual di taruh di dekat Indomaret Sidareja sesuai web namun setelah berhasil mengambil sabu tersebut, dalam perjalanan pulang ke rumah di Jl. Slamet Riyadi Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap, Terdakwa dan Saksi MERU WIBOWO ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Cilacap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam dan selain itu, juga diamankan HP Terdakwa dan Saksi MERU

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO yang dipakai untuk saling komunikasi mengenai pengambilan sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi 1 paket/bungkus plastic klip isi sabu dibungkus dengan tissue dan dililit lakban warna hitam, dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 57869 gram (sisa barang bukti seberat 0, 57055 gram), adalah barang bukti yang berbahaya jika beredar di masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka harus dimusnahkan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG yang telah disita adalah milik Saksi REZA SINGGIH P, maka dikembalikan kepada Saksi REZA SINGGIH P;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumargo Bin (alm) Hadi Waskito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastic klip berisi 1 paket/bungkus plastic klip isi sabu dibungkus dengan tissue dan dililit lakban warna hitam, dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 57869 gram (sisa barang bukti seberat 0, 57055 gram).
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard no. 082118460848.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013014059771934.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol D-6245-UCG.

Dikembalikan kepada saksi REZA SINGGIH P.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Christian Wibowo, S.H., M.Hum , Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, Spd, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Cilacap dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sudarso, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Clp